

### MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.363/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2021 TENTANG

## PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, Menteri mempunyai
kewenangan menetapkan Unit Pengelolaan Hutan
Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi atas

usulan dari Gubernur;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009, telah ditunjuk Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 1.779.982 Ha (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua hektare):
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.78/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010, telah ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Selatan, seluas ± 1.403.761 Ha (satu juta empat ratus tiga ribu tujuh

- ratus enam puluh satu hektare), terbagi menjadi 3 (tiga) KPHL dan 7 (tujuh) KPHP;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 telah ditetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2017;
- e. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1453/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 kepada Gubernur di seluruh Indonesia, disampaikan:
  - Pemerintah Daerah mereview wilayah KPHL dan KPHP yang sudah ditetapkan untuk memastikan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi bagian dari unit KPHL dan KPHP;
  - Pemerintah Daerah mengusulkan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP dengan melampirkan peta usulan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP atas Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
- f. bahwa Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan surat Nomor S.461/PKTL/REN/ PLA.0/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 menyampaikan:
  - 1. Gubernur Kalimantan Selatan dengan surat Nomor 660/00211/DISHUT tanggal 11 Februari 2021, mengusulkan revisi penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluas ± 1.494.345 Ha (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima hektare), dengan fungsi:

- a) Kawasan Hutan Lindung seluas ± 519.379 Ha
   (lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan hektare);
- Kawasan Hutan Produksi seluas <u>+</u> 719.080 Ha (tujuh ratus sembilan belas ribu delapan puluh hektare);
- c) Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 124.796 Ha (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam hektare);
- d) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas <u>+</u> 131.089 Ha (seratus tiga puluh satu ribu delapan puluh sembilan hektare);
- 2. Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor 522.12/605/PPH/Dishut tanggal 31 Maret 2021, menyampaikan hasil pencermatan ulang dengan memasukan data:
  - a) perkembangan kawasan hutan berdasarkan data
     Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan
     bulan Desember 2020;
  - b) batas administrasi provinsi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga usulan wilayah KPHL dan KPHP seluas ± 1.497.609 Ha (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan hektare), dengan fungsi:
    - Kawasan Hutan Lindung seluas ± 518.559 Ha (lima ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan hektare);
    - 2) Kawasan Hutan Produksi seluas ± 723.046 Ha (tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam hektare);
    - 3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 124.799 Ha (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan hektare);
    - Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas <u>+</u> 131.205 Ha (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima hektare);

- hasil penelaahan dan hasil rapat pembahasan terhadap usulan penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua):
  - a) Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana data perkembangan Kawasan Hutan sampai dengan bulan Maret 2021 dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan mempertimbangkan batas wilayah administrasi terkini Provinsi Kalimantan Selatan khususnya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri seluas ± 1.487.085 Ha (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima hektare), meliputi:
    - Kawasan Hutan Lindung seluas ± 505.611 Ha (lima ratus lima ribu enam ratus sebelas hektare);
    - Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi seluas ± 860.813 Ha (delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga belas hektare);
    - 3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ± 120.661 Ha (seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh satu hektare);
  - b) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ± 120.661 Ha (seratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh satu hektare) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), telah dimasukan menjadi bagian dari Wilayah KPH sebagaimana Peta Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Kalimantan Selatan;

- c) penetapan KPH berdasarkan fungsi pokok hutan yang luasnya dominan, hanya terdapat 1 (satu) Unit KPHL yaitu KPHL Unit IV Sengayam seluas ± 163.077 Ha (seratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh hektare), dan 9 (sembilan) Unit KPHP seluas ± 1.324.008 Ha (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan hektare);
- d) terdapat perbedaan luas antara Peta Usulan Revisi Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan dengan peta hasil penelaahan dikarenakan:
  - 1) perbedaan acuan batas administrasi provinsi antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini batas administrasi mengacu kepada data spasial Kebijakan Satu Peta terkini serta Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai batas administrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
  - 2) terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yang berstatus Hutan Lindung menjadi Taman Hutan Raya seluas <u>+</u> 6.514,95 Ha (enam ribu lima ratus empat belas dan sembilan puluh lima perseratus hektare);
- e) perubahan sebagaimana dimaksud di atas telah dimuat dalam Peta Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Selatan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;

- 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 1.779.982 Ha (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua hektare);
- 17. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Penetapan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**KESATU** 

- : Menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 1.487.085 Ha (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh lima hektare), terdiri atas:
  - a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sejumlah
     1 (satu) unit seluas ± 163.077 Ha (seratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh hektare);
  - b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sejumlah 9 (sembilan) unit seluas ± 1.324.008 Ha (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan hektare).

KEDUA

: Rincian luas dan batas Wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, tercantum dalam Lampiran 1 dan Peta Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Luas dan batas Wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dan Peta Lampiran Keputusan ini, mengacu pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan dan atau perubahannya.

KEEMPAT

: Wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, menjadi acuan dalam pengelolaan hutan secara lestari oleh Unit Organisasi Pengelola KPHL dan KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** 

Engan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.78/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Selatan, dan peta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
PH KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 3. Menteri Dalam Negeri;

MAMAN KUSNANDAR

- 4. Gubernur Kalimantan Selatan;
- 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 8. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
- 10. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- 11. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- 12. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
- 13. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- 14. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- 15. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 17. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- 18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru.

